

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 791 /KEP/DIR/RSMU/VI/2024
TANGGAL: 26 JUNI 2024
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF KEPERAWATAN PERAWAT PK I
ATAS NAMA
DELLA YOLINA, S.Kep., Ns.**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada perawat.
 - Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf keperawatan yang berhadapan langsung dengan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis setiap staf keperawatan sebagai proses kredensial oleh Komite Keperawatan dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
 - Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 1011/SK/DIR/RSMU/IX/2018 tentang Panduan Kredensial Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/VI/2024 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Atas Nama Della Yolina, S.Kep., Ns;
 - Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor: 47/RSMU/KOMWAT/VI/2024 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT PK I ATAS NAMA DELLA YOLINA, S.Kep., Ns.
- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Della Yolina, S.Kep., Ns.**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 3 (**tiga**) tahun, mulai tanggal **26** (dua puluh enam) **Juni 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan **25** (dua puluh lima) **Juni 2027** (dua ribu dua puluh tujuh).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal **26** Juni 2024
Direktur,



RS MATA
UNDAAN SURABAYA

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

te
A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR: 791 /KEP/DIR/RSMU/VI/2024
 TANGGAL: 26 JUNI 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT PK I
 ATAS NAMA DELLA YOLINA, S.Kep., Ns.

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
I. Mandiri	
A. Sub Kompetensi: menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan	
1. Bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional	1
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	1
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya	1
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	1
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	1
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	1
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	1
8. Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1
B. Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan	
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan	
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1
b. Menyisir rambut pasien	1
c. Menyiapkan tempat tidur	1
d. Mengganti alat tenun	1
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	1
f. Membersihkan alat – alat perawatan	1
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri	
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	1
b. Cuci tangan berbasis alkohol (<i>Handrub</i>)	1
3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral	
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	1
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien	
a. Asesmen pasien resiko jatuh	1
b. Memasang gelang identitas	1
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	1
d. Penanganan pasien resiko jatuh	1

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
e. Penanganan pasien jatuh	1
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin	
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	1
b. Memasang kateter kondom	1
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	1
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	1
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	1
7. Mengukur tanda – tanda vital	
a. Mengukur tekanan darah	1
b. Menghitung denyut nadi	1
c. Mengukur suhu badan	1
d. Menghitung respirasi / pernafasan	1
e. Mengkaji nyeri	1
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis	
a. Menerima pasien baru	1
b. Memulangkan pasien	1
c. Menyusun SOAP	1
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan	
a. Asesmen pendidikan pasien dan keluarga	1
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	1
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat	
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	1
b. Melakukan pemeriksaan tonometri <i>schiotz</i>	1
c. Melakukan pemeriksaan NCT	1
d. Pengambilan darah vena	1
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	1
11. Persiapan operasi mata	
a. Mencukur bulu mata	1
b. Serah terima pasien pre operasi	1
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis	
a. Memasang dan memeriksa EKG	1
b. Menggunakan Nebulezer	1
c. Menggunakan suction	1
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat	
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	1
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien	
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	1
15. Memenuhi kebutuhan spiritual	
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	1
16. Perawatan luka	
a. Melakukan perawatan luka	1
B. Kolaborasi	
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat	

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	1
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	1
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	1
d. Memberikan obat per IV langsung	1
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	1
f. Memberikan obat per IM	1
g. Memberikan obat per SC	1
h. Memberikan obat per IC	1
i. Memberikan obat melalui rectal	1
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	1
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (<i>Central Venous Catheter</i>)	
a. Memasang infus	1
b. Melepas infus	1
c. Memasang venflon	1
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen	
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	1
b. Pemberian oksigen masker	1
4. Memberikan bantuan hidup lanjut	
a. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	1

Keterangan:

- a. Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- b. Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 26 Juni 2024
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
 Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
 F +6231 531 7503
 E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
 Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

Surabaya, 05 Juni 2024

Nomor : 47/RSMU/KOMWAT/VI/2024
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan


**Yth. Direktur RS Mata Undaan
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan, maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf keperawatan atas nama Della Yolina, S.Kep., Ns. Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf keperawatan. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf keperawatan terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Komite Keperawatan,



Fachrozi, S.Kep., Ns.



RS MATA
UNDAAN

**REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS
NOMOR : 46/RSMU/KOMWAT/VI/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fachrozi, S. Kep. Ns.
Jabatan : Ketua Komite Keperawatan RS Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya


Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Della Yolina, S.Kep. Ns.
Jabatan : Perawat Orientasi
Alamat : Jl. Kalikepiting Jaya IV /21, Surabaya

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan asuhan keperawatan di bidang keperawatan di RS Mata Undaan (Kompetensi terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 05 Juni 2024
Ketua Komite Keperawatan
RS Mata Undaan Surabaya,


Fachrozi, S.Kep., Ns.

	RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (<i>CLINICAL PRIVILEGE</i>) STAF KEPERAWATAN PERAWAT PK 1 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA No. 45/RSMU/KOMWAT/VI/2024		
	Nama : Della Yolina, S.Kep.,Ns.	Unit Kerja : Rawat Jalan	Tanda Tangan : 
Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan dengan prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis (<i>Clinical Privilege</i>) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.			
Sertifikasi			
Pendidikan Formal : Perawat Profesi Ners	No.Ijazah 015146	Tanggal dikeluarkan: 12 Agustus 2022	Instansi (tempat ijazah dikeluarkan) UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
Sertifikat Seminar/Pelatihan/Workshop (3 th terakhir) Terlampir			
Surat Tanda Registrasi			
No. 16 01 7 2 1 22-4466158		Berlaku Hingga Tanggal : 08 Maret 2027	
Surat Izin Praktik Perawat			
No. 503.167.2/1033/B/SIPP/436.7.15/2023		Berlaku Hingga Tanggal : 08 Maret 2027	
Petunjuk :			
Untuk Perawat : Tuliskan kode untuk perawat menurut permintaan sejawat sesuai daftar “ Kode untuk Perawat” yang tersedia. Setiap katategori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Tanda tangan dicantumkan pada akhir bagian 1 (Kewenangan Klinis). Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.		Untuk Asesor : Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap perawat sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Asesor kepada Komite Keperawatan untuk pemberian penugasan klinis (<i>clinical appointment</i>) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.	
Kode untuk Perawat : 1. Kompeten 2. Memerlukan Supervisi 3. Belum Kompeten		Kode untuk Asesor: 1. Disetujui berwenang penuh 2. Disetujui di bawah supervisi 3. Tidak disetujui, karena belum kompeten	


Bagian I. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)

Kategori Kewenangan		
Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan asuhan keperawatan yang dibutuhkan pasien.		
Jenis Pelayanan	Diminta (Penilaian Diri Perawat Secara Mandiri)	Rekomendasi dari Asesor
Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)		
A. Mandiri		
➤ Sub Kompetensi: menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan		
1. Bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional	1	1
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	1	1
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	1	1
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	1	1
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	1	1
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	1	1
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	1	1
8. Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	1
➤ Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan		
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan		
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1	1
b. Menyisir rambut pasien	1	1
c. Menyiapkan tempat tidur	1	1
d. Mengganti alat tenun	1	1
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	1	1
f. Membersihkan alat – alat perawatan	1	1
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri		
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	1	1
b. Cuci tangan berbasis alkohol (Handrub)	1	1
3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral		
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	1	1
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien		
a. Assesment pasien resiko jatuh	1	1
b. Memasang gelang identitas	1	1
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	1	1
d. Penanganan pasien resiko jatuh	1	1
e. Penanganan pasien jatuh	1	1
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin		
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	1	1
b. Memasang kateter kondom	1	1
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya		
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	1	1
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	1	1
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	1	1
7. Mengukur tanda – tanda vital		
a. Mengukur tekanan darah	1	1
b. Menghitung denyut nadi	1	1
c. Mengukur suhu badan	1	1
d. Menghitung respirasi / pernafasan	1	1
e. Mengkaji nyeri	1	1
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis		
a. Menerima pasien baru	1	1
b. Memulangkan pasien	1	1

c. Menyusun SOAP	1	1
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan		
a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	1	1
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	1	1
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat		
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	1	1
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	1	1
c. Melakukan pemeriksaan NCT	1	1
d. Pengambilan darah vena	1	1
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	1	1
11. Persiapan operasi mata		
a. Mencukur bulu mata	1	1
b. Serah terima pasien pre operasi	1	1
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis		
a. Memasang dan memeriksa EKG	1	1
b. Menggunakan Nebulezer	1	1
c. Menggunakan suction	1	1
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat		
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	1	1
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien		
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	1	1
15. Memenuhi kebutuhan spiritual		
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	1	1
16. Perawatan luka		
a. Melakukan perawatan luka	1	1
B. Kolaborasi		
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat		
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	1	1
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	1	1
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	1	1
d. Memberikan obat per IV langsung	1	1
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	1	1
f. Memberikan obat per IM	1	1
g. Memberikan obat per SC	1	1
h. Memberikan obat per IC	1	1
i. Memberikan obat melalui rectal	1	1
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	1	1
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (Central Venous Catheter)		
a. Memasang infus	1	1
b. Melepas infus	1	1
c. Memasang venflon	1	1
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen		
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	1	1
b. Pemberian oksigen masker	1	1
4. Memberikan bantuan hidup lanjut		
a. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	1	1

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 05 Juni 2024

Ketua Komite Keperawatan,


Fachrozi, S.Kep. Ns.

Ka. Sub Komite Kredensial,


Miftakhlil Huda, S.Kep.,Ns.

SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 790 /RSMU/DIR/VI/2024

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Della Yolina, S.Kep., Ns.
Jabatan : Staf Keperawatan Perawat PK I
Untuk : Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2027.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 26 Juni 2024
Direktur RS Mata Undaan, 



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT SPK & RKK Della Yolina, S.Kep., Ns	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : SPK : 790 / RSMU / DIR / VI / 2024 RKK : 791 / KEP / DIR / RSMU / VI / 2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	21/06/24 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	25/6 21/6 24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait Gur Pelayanan & Keperaw	21/6 (TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	28/6 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	21/7/24 (TANGGAL + PARAF)	See .